



**PUTUSAN**

Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rudi Efendi S Bin Syafi I;
2. Tempat lahir : Sei. Lakam;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/29 September 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 003 Kel. Sungai;  
Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 26 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 24 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk tanggal 24 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara dikurangi dengan lamanya terdakwa di tahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna putih IMEI: 1 352160551440916 IMEI: 2 352320961440910;

Dikembalikan kepada Saksi KHAIRUNNISA BINTI BAMBANG IRIANTO

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Jl. Sungai Lakam Rt.002 Rw.006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Karimun yang berwenang memeriksa dan mengadili, **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**;

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.40 WIB di Depan Sekolah Maha Body Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) saat mengendarai motor, melihat didepan ada Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO mengendarai sepeda motor sendirian, lalu Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) mendekat dan memepet ke arah samping kanan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dan langsung menarik

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tas sandang yang berada di lengan kanan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dengan menggunakan tangan kiri Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) hingga tali tas milik Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO putus dan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) langsung melarikan diri dengan melajukan kendaraanya dan meninggalkan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO. Sesampainya di Kost an Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) membuka tas sandang kulit warna hitam milik saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A32 warna putih nomor Imei 1: 352160551440916 Imei 2: 352320961440910 dan ada 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Coach berisi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta ada STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, NPWP milik saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO. Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) menuju ke kost an Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (Alm);

- Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) menuju ke kost an Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (Alm) di Ranggam Rt.001 Rw.001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A32 Imei 1 (3521605544096) Imei 2 (35230961440910) warna putih tanpa kelengkapan yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan maksud agar Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (Alm) membantu saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) untuk menjualkan Handphone tersebut dengan harga yang ditetapkan oleh saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan jika ada sisa dari harga yang ditetapkan oleh saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) tersebut maka itu menjadi keuntungan Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (Alm);

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira 09.30 WIB, saat Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I berada di rumah, Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) menelepon Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I menawarkan mau menjual Handphone merk Samsung Type A32 Imei 1 (3521605544096) Imei 2 (35230961440910) warna putih dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I mengatakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) bawalah kerumah lihat dulu barangnya, sekira pukul 10.00 WIB Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) mendatangi rumah Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I dan duduk di teras rumah Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I, kemudian

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) memperlihatkan Handphone Samsung A32 warna putih yang sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan, kemudian Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I melakukan pengecekan terhadap Handphone tersebut, setelah Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I mengecek kondisi Handphone dalam kondisi bagus, kemudian Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I menanyakan kelengkapannya (kotak, cas) dari Handphone tersebut, Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) mengatakan kelengkapannya tidak ada, ini Handphone orang gadai dan tidak ditebus, karena tidak ada kelengkapannya kemudian Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I menawarkan dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI(alm) mau dan setuju, kemudian Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I mengambil uang dari dalam rumah dan meyerahkan uang sebesar Rp.1.000.000,- (sejuta rupiah) kepada saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm), setelah Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) menerima uang dari Terdakwa RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I, kemudian Saksi SYAFRUDDIN Als SAP Als PETTI Bin DOARI (alm) langsung pergi meninggalkan rumah terdakwa;

- Bahwa saksi syafruddin sejak tahun 2019 sudah 3 (tiga) kali menjual handphone kepada terdakwa yaitu Handphone Oppo A1K yang terdakwa beli dengan harga Rp.750.000,- . yang kedua Handphone Samsung A10S yang terdakwa beli dengan Harga Rp.750.000,- dan yang ketiga Handphone Y91C yang dibeli terdakwa harga Rp.750.000,- dan ketiga Handphone tersebut dijual kembali oleh Terdakwa kepada orang lain melalui grup FJB Tanjung Balai Karimun masing-masing terjual Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 ke- 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dimana terjadinya Tindak Pidana Penadahan, setelah diterangkan oleh pemeriksa barulah Saksi tahu sehubungan perkara Pencurian dengan kekerasan (jambret) yang Saksi alami dan Saksi laporkan, yang mana salah satu barang milik Saksi yaitu handphone Samsung A32 warna putih yang dicuri (dirampas) pelaku jambret telah dijual Terdakwa dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Korban dalam kejadian Tindak Pidana Penadahan adalah Saksi sendiri sedangkan Pelaku Penadahan awalnya Saksi tidak tahu, setelah diterangkan oleh Pemeriksa barulah Saksi tahu yang menjual handphone milik Saksi yang telah dicuri yang tersebut di beli Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I mendapatkan handphone Samsung A32 milik Saksi yang telah dicuri setelah diterangkan pemeriksa barulah Saksi tahu Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I mendapatkan handphone Samsung A32 dari pelaku jambret Saksi Agustiwadi yang meminta tolong kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) untuk menjual handphone Samsung A32 tersebut kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu, setelah diterangkan pemeriksa barulah Saksi tahu Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) menjual handphone Samsung A32 kepada Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I seharga Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah);
- Bahwa Setelah Saksi perhatikan dengan teliti terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Saksi ingat dan kenal handphone milik Saksi yang telah dicuri (dijambret);
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.40 WIB di Jl. Bakti Depan Sekolah Mahabodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun, korban kejadian pencurian dengan kekerasan adalah Saksi sendiri (KHAIRUNNISA), sedangkan pelaku pencurian dengan kekerasan setelah di Kantor Polisi Saksi tahu bernama AGUSTIWADI;

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik Saksi yang dirampas Saksi Agustiwardi berupa 1 (satu) buah Tas sandang kulit warna hitam berisi 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910. 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah). 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk coach berisi:Uang tunai Rp. 332.000, (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, SIM, NPWP milik Saksi, sehingga uang tunai milik Saksi yang diambil pelaku berjumlah Rp. 482.000, (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Menerangkan adapun Tas sandang kulit warna hitam yang berisi handphone, uang dan KTP, STNK, dan Kartu ATM serta NPWP sebelum dirampas (dijambret) Saksi Agustiwardi berada dilengan sebelah kanan Saksi (tali tas berada di bahu kanan);
- Bahwa cara Saksi Agustiwardi mengambil tas sandang dilengan kanan Saksi yaitu Saksi Agustiwardi secara tiba-tiba merampas dan menarik paksa dengan menggunakan tangan kirinya tas dari lengan kanan Saksi (tali tas berada di bahu kanan);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.30 WIB setelah menemui suami Saksi (Terdakwa SYAFTRI WENDY) di Kantor suami Saksi Expedisi Ninja Kp. Tengah Lubuk Semut, kemudian Saksi mau pulang ke rumah Saksi di Kp. Tengah Lubuk Semut RT 002 RW 002 Kel. Lubuk Semut Kec. Karimun Kab. Karimun, Saksi sendirian mengendarai sepeda motor matic merk Honda beat melewati jalan Bakti Lubuk Semut, saat berada di jalan Bakti tepat di depan Sekolah Maha Bodhi yang saat itu disekitar jalan sepi, tiba tiba dari belakang Saksi datang Saksi Agustiwardi yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih, tiba-tiba Saksi Agustiwardi memepet dari sebelah kanan Saksi dan Saksi Agustiwardi langsung merampas paksa tas yang Saksi sandang di lengan sebelah kanan Saksi, setelah Saksi Agustiwardi berhasil merampas tas Saksi kemudian Saksi Agustiwardi langsung melarikan diri dengan melajukan kendaraannya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut memang Saksi tidak jatuh dan tidak ada mengalami luka, namun saat kejadian Saksi merasa jiwa Saksi Terancam dan bahaya, Saksi terkejut dan Saksi merasa ketakutan, sehingga Saksi teriak keras maling dan meminta tolong, akibat kejadian tersebut sampai sekarang Saksi merasa trauma, apalagi dengan kondisi saat kejadian Saksi dalam kondisi hamil 9 (Sembilan) bulan,

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga setelah kejadian jambret yang Saksi alami tersebut Saksi tidak pernah dan tidak berani lagi mengendarai sepeda motor sendirian, setiap kemana-mana Saksi diantar oleh suami ataupun keluarga Saksi;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah kejadian Pencurian dengan kekerasan (jambret), Saksi teriak maling dan minta tolong, namun Saksi lihat tidak ada yang mengejar pelaku, kemudian Saksi kembali ke kantor suami Saksi dan langsung memberitahu kepada suami Saksi, dan bersama suami Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa pada saat kejadian jambret tersebut Saksi tidak tahu apakah ada orang yang melihat atau tidak karena saat itu Saksi merasa ketakutan jadi Saksi tidak memperhatikan orang sekitar, namun saat Saksi teriak maling dan meminta tolong Saksi lihat ada orang namun tidak ada yang mengejar Saksi Agustiwardi karena Saksi Agustiwardi langsung kabur dengan laju menggunakan sepeda motornya;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.932.000, (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

## 2. SYAFTRI WENDY Bin SIIDAREMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu kapan dimana terjadinya Tindak Pidana Penadahan, setelah diterangkan oleh pemeriksa barulah Saksi tahu sehubungan perkara Pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dialami dan dilaporkan istri Saksi, yang mana salah satu barang milik istri Saksi yaitu handphone Samsung A32 warna putih yang dicuri (dirampas) pelaku jambret telah dijual dan dibeli oleh pelaku dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban dalam kejadian Tindak Pidana Penadahan adalah istri Saksi sendiri (KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO) sedangkan Pelakunya awalnya Saksi tidak tahu, setelah diterangkan oleh Pemeriksa barulah Saksi tahu yang menjual handphone milik istri Saksi yang dicuri yaitu Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) dan yang membeli handphone curian tersebut Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I membeli handphone Samsung A32 milik istri Saksi yang telah dicuri setelah diterangkan pemeriksa barulah Saksi tahu Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I membeli handphone Samsung A32 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I membeli handphone Samsung A32 warna putih dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm);
- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei 2352320961440910 Saksi ingat dan kenal handphone milik istri Saksi yang telah dicuri (dijambret);
- Bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.40 WIB di Jl. Bakti Depan Sekolah Mahabodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun, korban kejadian pencurian dengan kekerasan adalah istri Saksi sendiri (KHAIRUNNISA), sedangkan pelaku pencurian dengan kekerasan setelah di Kantor Polisi Saksi tahu bernama AGUSTIWADI;
- Bahwa adapun barang milik istri Saksi yang dirampas pelaku berupa 1 (satu) buah Tas sandang kulit warna hitam berisi: 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910, 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk coach berisi: Uang tunai Rp. 332.000,- (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, SIM, NPWP milik istri Saksi, sehingga uang tunai milik istri Saksi yang diambil pelaku berjumlah Rp. 482.000,- (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa adapun Tas sandang kulit warna hitam yang berisi handphone, uang dan KTP, STNK, dan Kartu ATM serta NPWP sebelum dirampas (dijambret) pelaku, disandang istri Saksi dilengan sebelah kanannya;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap istri Saksi yaitu saat istri Saksi diperjalanan pulang mengendarai sepeda motor sendirian tiba-tiba dari belakang istri Saksi datang pelaku yang mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih, pelaku memepet dari sebelah kanan istri Saksi dan pelaku langsung merampas paksa tas yang di sandang di lengan sebelah kanan istri Saksi, setelah pelaku berhasil merampas tas istri Saksi kemudian pelaku langsung melarikan diri dengan melajukan kendaraannya;
- Bahwa Saksi tahu dari istri Saksi pelaku melakukan Pencurian dengan kekerasan (jambret) merampas dan mengambil tas istri Saksi menggunakan alat bantu sepeda motor merk Honda Vario warna putih, Saksi tidak tahu apakah ada menggunakan alat bantu lain atau tidak, dan pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan hanya sendiri saja tidak ada dibantu orang lain;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut istri Saksi tidak jatuh dan tidak ada mengalami luka, namun setelah kejadian dan saat istri Saksi datang ke tempat kerja Saksi dengan keadaan menangis dan wajahnya kelihatan ketakutan, sampai sekarang istri Saksi merasa trauma, apalagi dengan kondisi saat kejadian istri Saksi dalam kondisi hamil 9 (Sembilan) bulan, sehingga setelah kejadian jambret yang dialami istri Saksi tersebut terkadang istri Saksi tiba-tiba merasa ketakutan dan istri Saksi tidak pernah dan tidak berani lagi mengendarai sepeda motor sendirian, setiap kemana-mana selalu diantar, bila berpergian keluar rumah menggunakan sepeda motor berboncengan, istri Saksi merasa takut dan khawatir (was-was) selalu sering melihat-lihat ke arah belakang dan samping, melihat-lihat setiap pengendara sepeda motor dibelakang dan yang lewat dari samping;
- Bahwa Pelaku tidak ada meminta ijin kepada istri Saksi mengambil tas sandang milik istri Saksi yang berisi uang, handphone, KTP, STNK, NPWP dan Kartu ATM yang disandang di lengan sebelah kanan istri Saksi, pelaku mengambil dengan cara merampas paksa tanpa sepengetahuan istri Saksi;
- Bahwa akibat kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) istri Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 4.932.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**3. AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa kejadian Penadahan yang Saksi ketahui terjadi pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di Sei Lakam Timur Rt 002 . Rw 006 Kel. Sei Lakam Timur, Kec. Karimun kab. Karimun. Adapun pelaku Penadahan tersebut adalah saudara RUDI EFENDI Bin SYAFI'I;
- Bahwa adapun Penadahan Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I lakukan dengan membeli barang hasil kejahatan Jambret (Pencurian dengan kekerasan);
- Bahwa adapun barang Penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 dalah milik korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih Terdakwa RUDI EFENDI dapatkan dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik korban KHARIUNNISA Saksi SYAFRUDDIN daptkan dari Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih dapat dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Saksi serahkan dengan SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI yang mana Saksi

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapatkan dari hasil Pecurian dengan kekerasan (jambret) terhadap Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;

- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang Saksi serahkan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI kemudian terhadap barang bukti tersebut di jualnya kepada Terdakwa RUDI EFENDI;

- Bahwa adapun maksud dan tujuan Saksi menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO korban atas perbuatan Saksi yang melakukan Jambret Saksi serahkan kepada yang bersangkutan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI untuk di jual;

- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO di jual oleh Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I sebesar Rp 1.000.000 (Satu Juta) Rupiah;

- Bahwa dari keterangan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO di jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I pertama dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus Ribu) rupiah namun Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I hanya membayar kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin MUSTAFA sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah;

- Bahwa adapun uang yang Saksi terima dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI hasil jual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO sebesar Rp 700.000 (Tujuh ratus ribu) Rupiah;

- Bahwa yang Saksi ketahui adapun uang hasil jual handpone 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang didapat oleh Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang di tawarkan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa RUDI EFENDI dengan nilai harga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah tergolong sangat murah dengan harga standar pasar, elektronik;

- Bahwa Saksi tidak tahu, namun Saksi berpendapat terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 jika dibeli dengan harga standar pasar lebih dari Rp.1.000.000 (Satu Juta) rupiah yang Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI tawarkan kepada Terdakwa RUDI EFENDI;

- Bahwa Saksi yakin terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 jika di jual Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI tawarkan kepada Terdakwa RUDI EFENDI seharga Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah di karenakan handpone yang di maksud tidak ada kelengkapan dan tidak bisa di jual dengan harga standar pasar, tidak ada Kwitansi, tidak ada Kotak juga kelengkapan lainnya, jika di jual dengan harga lebih dari 1.000.000 (satu juta) rupiah tidak akan ada yang mau membeli, kemudian dari harga 1.000.000 (satu juta) rupiah Saksi menerima hanya Rp 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah dan sisanya Rp 300.000 (tiga ratus ribu) rupiah di ambil oleh Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alis PETTI Bin DOARI;

- Bahwa adapun uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang Saksi terima dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI dari hasil penjualan 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO kepada Terdakwa RUDI EFENDI sudah habis Saksi gunakan untuk keperluan Saksi;

- Bahwa terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I Saksi tidak kenal dan terhadapnya Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga namun yang Saksi ketahui yang bersangkutan telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI dengan harga Rp 1.000.000 (Satu juta Rupiah) hasil Curas kemudian uang tersebut Terdakwa SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI serahkan kepada Saksi sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dapat Saksi jelaskan 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2

*Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52320961440910 Saksi ingat dan kenal, handphone yang di maksud milik korban KHAIRUNNISA yang Saksi jambret dan kemudian Saksi minta bantu Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI untuk menjualnya, sebesar Rp 1.00.000 (Satu juta) Rupiah yang belakangan Saksi baru tahu terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang di beli oleh Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I;

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I, dalam perkara ini yang telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 milik KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang seharusnya ia duga barang hasil kejahatan adalah salah;

- Bahwa terhadap Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I belakang Saksi baru kenal, yang bersangkutan telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 milik KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO korban jambret/ Pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan pada Hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jl Bakti Depan sekolah MAHA BODHI Kel. Teluka Air kec. Karimun, kab. Karimun, terhadap Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI saya kenal, yang bersangkutan telah membantu Saksi menjual 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 hasil dari kejahatan yang Saksi lakukan terhadap barang milik korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;

- Bahwa adapun keberadaan kedua orang yang bersangkutan RUDI EFENDI Dan SYAFRUDDIN Alis SAP Alias PETTI Bin DOARI saat ini, di tahan dalam perkara Penadahan/ menjual dan menerima Barang hasil dari kejahatan/ Curas atas dasar laporan korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam 15.40 WIB tempat kejadian Perkara Jl. Bakti Depan Sekolah Maha Bodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun. Kab. Karimun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**4. SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi menerangkan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa kejadian Penadahan yang Saksi ketahui terjadi Pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 Jam 10.00 WIB bertempat di Sei Lakam Timur Rt 002 . Rw 006 Kel. Sei Lakam Timur, Kec. Karimun kab. Karimun. Adapun pelaku Penadahan tersebut adalah Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I;
- Bahwa Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I membeli barang yang merupakan hasil kejahatan hasil Jambret (Pencurian dengan kekerasan);
- Bahwa adapun barang Penadahan yang di lakukan oleh Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih;
- Bahwa terhadap barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 belakangan baru Saksi ketahui adalah barang milik korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;
- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih Terdakwa RUDI EFENDI dapatkan dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI;
- Bahwa terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih milik korban KHARIUNNISA Saksi SYAFRUDDIN dapatkan dari Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA;
- Bahwa benar terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 warna putih, Saksi dapat dari Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak tahu 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Saksi terima/ dapatkan dari Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA yang belakangan baru Saksi ketahui hasil Pecurian dengan kekerasan (jambret) yang di lakukan Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA terhadap Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRIANTO pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Di Jl. Bakti Depan Sekolah Maha Bodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun, Kab. Karimun;

- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang Saksi terima dari Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA Saksi jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI;

- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO Saksi jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah;

- Bahwa adapun 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO Saksi jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I pertama dengan harga Rp. 1.200.000 (satu juta duaratus ribu) rupiah, namun Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I hanya mau membayar kepada Saksi dengan nilai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta) rupiah;

- Bahwa adapun uang yang Saksi terima dari Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I hasil jual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta) Rupiah;

- Bahwa adapun uang hasil jual handpon 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang Saksi jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I Rp 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah Saksi serahkan kepada Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA sedangkan sisanya Saksi Rp.300.000 (tiga ratus ribu) rupiah habis Saksi gunakan untuk keperluan Saksi;

- Bahwa yang Saksi ketahui uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah yang Saksi serahkan kepada Saksi AGUSTIWADI, Saksi tidak tahu namun dari keterangan yang bersangkutan uang tersebut sudah habis di gunakannya untuk keperluan yang bersangkutan;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang Saksi terima dari Saksi AGUSTIWADI dengan kondisi baik tanpa silicon, tanpa kotak ataupun Kwitansi Jual beli dari pemilik maupun toko, dan dengan kondisi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut dalam poin ini juga di terima Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I pada saat di belinya;

- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang Saksi tawarkan kepada Terdakwa RUDI EFENDI dengan Nilai Harga Rp 1.000.000 (Satu juta) rupiah tergolong sangat murah dari harga standar pasar;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa sebenarnya harga standar Samsung milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO, namun Saksi berpendapat terhadap 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 jika di beli dengan harga Standar Pasar lebih dari harga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah yang Saksi jual kepada Terdakwa RUDI EFENDI;

- Bahwa Terdakwa RUDI EFENDI sempat curiga ketika Saksi berniat menjual 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 kepadanya, namun Saksi memberi keyakinan kepada yang bersangkutan Terdakwa RUDI EFENDI bahwa handphone ini adalah barang hasil gadai yang sudah lama tidak di tebus pemiliknya;

- Bahwa setelah Saksi memberi keyakinan kepada Terdakwa RUDI EFENDI tentang 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 yang akan Saksi jual kepada yang bersangkutan, ianya berminat dan jadi membeli dengan harga Rp.1.000.000 (satu juta) rupiah;

- Bahwa terhadapTerdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I Saksi tidak kenal dan terhadapnya Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga namun yang Saksi ketahui yang bersangkutan telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 milik Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) kemudian uang tersebut Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI serahkan kepada Saksi sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu) rupiah;

- Bahwa setelah Saksi perhatikan dengan teliti barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dapat Saksi jelaskan, 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 Saksi ingat dan kenal handphone yang di maksud milik korban KHAIRUNNISA yang belakangan Saksi ketahui hasil kejahatan/ pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh Saksi AGUSTIWADI Alias

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS Bin MUSTAFA terhadap Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang Saksi jual Kepada Terdakwa RUDI EFENDI Bin syafi'i sebesar Rp 1.00.000 (satu juta) rupiah;

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I, dalam perkara ini yang telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 milik KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang seharusnya ia duga barang hasil kejahatan;

- Bahwa terhadap Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I Saksi kenal, yang bersangkutan telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 milik KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO korban jambret/ Pencurian dengan kekerasan yang di lakukan oleh Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 di Jl Bakti Depan sekolah MAHA BODHI Kel. Teluk Air kec. Karimun, kab. Karimun, terhadap Terdakwa RUDI EFENDI Bin SYAFI'I saya kenal, yang bersangkutan telah membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 hasil dari kejahatan (Curas/ Jambret) selanjutnya terhadap barang korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO Saksi tidak kenal, belakangan Saksi baru tahu bahwa pemilik handpone yang di maksud dalam perkara ini adalah korban dari kejahatan/ Curas yang di lakukan Saksi AGUSTIWADI pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021;

- Bahwa adapun keberadaan kedua orang yang bersangkutan Terdakwa RUDI EFENDI saat ini di tahan dalam perakara Penadahan/ menjual dan menerima Barang hasil dari kejahatan/ Curas sedangkan Saksi AGUSTIWADI Alias AGUS Bin MUSTAFA di tahan sehubungan perkara Pencurian dengan Kekerasan terhadap korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang terjadi pada hari senin tanggal 20 Desember 2021 jam 15.40 WIB tempat kejadian Perkara Jl. Bakti Depan Sekolah Maha Bodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun. Kab. Karimun;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

**5. DENI RIYANDI Bin ALFIAN CHANIAGO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi menerangkan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terjadinya Pencurian dengan kekerasan (jambret) pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.40 WIB di Jl. Bakti Depan Sekolah Mahabodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Korban Pencurian dengan kekerasan (jambret) dalam perkara ini bernama Sdri. KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO, terhadap korban sebelumnya saksi tidak kenal setelah korban membuat laporan ke Polsek Balai Karimun tentang pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dialaminya barulah saksi kenal dengan korban;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pelaku Pencurian dengan kekerasan (jambret) dalam perkara ini yaitu AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) yang sebelumnya saksi tidak kenal, saksi kenal dengan AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) setelah saksi bersama rekan-rekan saksi lainnya Anggota Opsnal Reskrim Polres Karimun dan Opsnal unit reskrim Polsek Balai Karimun melakukan penangkapan terhadap AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) terhadap AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan yang dibuat korban di Polsek Balai Karimun, adapun barang barang milik korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang dicuri (dirampas) pelaku dalam perkara ini menurut pengakuan korban berupa: 1 (satu) buah Tas sandang kulit warna hitam berisi: 1 (satu) buah handphone merk Samsung Type A32 warna putih Nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910. 1 (satu) buah amplop berisi uang tunai Rp. 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk coach berisi: Uang tunai Rp. 332.000, (tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah), STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, SIM, NPWP milik korban, jumlah keseluruhan uang tunai milik korban yang diambil pelaku berjumlah Rp. 482.000, (empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 16.00 WIB korban datang ke Polsek Balai Karimun

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melaporkan kejadian Jambret (pencurian dengan kekerasan) yang dialaminya pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira jam 15.40 WIB di Jl. Bakti Depan Sekolah Mahabodhi Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun, setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama rekan piket lainnya serta Anggota Unit Reskrim Posek Balai Karimun mendatangi TKP, selanjutnya saksi bersama rekan Anggota Unit Reskrim Posek Balai Karimun berkoordinasi dengan Anggota Opsnal Reskrim Polres Karimun untuk melakukan Penyelidikan terhadap perkara Pencurian dengan kekerasan yang dilaporkan Korban, dari hasil Penyelidikan dan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB di Wisma Harmoni Pasar Malam Karimun saksi bersama Anggota Opsnal Reskrim Polres Karimun dan Opsnal unit reskrim Polsek Balai Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) serta mengamankan barang bukti dari tangan Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor mesin JFB1E1162107, nomor rangka MH1JFB118CK166758, setelah berhasil menangkap Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi untuk mencari barang bukti barang-barang milik korban, saat itu Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, selanjutnya melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap barang bukti, dari hasil penyelidikan dan informasi dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di PT. MOS Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I dari tangannya berhasil disita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna putih, imei1 352160551440916 imei2 352320961440910, selanjutnya terhadap Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I diinterogasi, dari hasil interogasi Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I mengaku tidak kenal dengan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna putih, imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang disita dari tangannya tersebut dibelinya dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), selanjutnya saksi bersama rekan-rekan gabungan Anggota Opsnal Reskrim Polres Karimun dan Opsnal unit reskrim Polsek Balai Karimun melakukan pencarian dan penangkapan terhadap Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) berhasil ditangkap dirumahnya di Ranggam RT 001 RW 001 Kel. Tebing Kec. Tebing Kab. Karimun, selanjutnya dilakukan interogasi terhadap Saksi

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), dari hasil interogasi Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) mengakui bahwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna putih, imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang telah dijualnya kepada Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I diperolehnya dari Saksi Agustiwardi Bin MUSTAFA (Alm) yang meminta tolong kepadanya untuk bantu jualkan, setelah dipertemukan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) barulah Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) mengakui perbuatannya telah melakukan jambret terhadap barang-barang milik korban, handphone dibantu jualkan oleh Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), uang sudah habis digunakan, sedangkan Tas sandang kulit warna hitam, dompet kulit warna coklat merk coach, STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, NPWP atas nama korban KHAIRUNNISA telah dimasukkan ke dalam kantong plastik (kresek) warna biru dan dibuangnya ke semak-semak (ilalang) dipinggir jalan Kamboja Kapling selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB berhasil disita dari tangan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) barang bukti 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru berisi Tas sandang kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk coach, STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, NPWP atas nama korban KHAIRUNNISA;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) caranya melakukan Pencurian dengan kekerasan dalam perkara ini yaitu dengan cara mengendarai sepeda motor merk Honda Vario warna putih, saat di Jalan Bakti depan sekolah Mahabodhi melihat ada korban sendirian yang sedang mengendarai sepeda motor jenis matik, kemudian Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) memepet kearah samping kanan korban, dan langsung menarik tas sandang yang berada dilengan kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya hingga tali tas milik korban putus, setelah tas sandang milik korban berhasil dirampas Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) langsung melarikan diri, Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) dalam melakukan pencurian dengan kekerasan menggunakan sepeda motor merk Honda Vario nomor mesin JFB1E1162107, nomor rangka MH1JFB118CK166758;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa berdasarkan laporan dan keterangan korban, akibat kejadian pencurian dengan kekerasan (jambret) yang dialaminya mengalami kerugian sebesar Rp. 4.932.000, (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa setelah saksi perhatikan dengan teliti dapat saksi jelaskan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 saksi kenal handphone yang disita dari tangan Terdakwa RUDI EFENDI. S Bin SYAFI'I yang merupakan handphone milik korban yang dicuri oleh Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm), terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih nomor mesin JFB1E1162107, nomor rangka MH1JFB118CK166758 saksi kenal sepeda motor yang disita dari Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) yang digunakan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm) saat melakukan pencurian dengan kekerasan (jambret), 1 (satu) buah kantong plastik (kresek) warna biru berisi Tas sandang kulit warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat merk coach, STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, NPWP atas nama korban KHAIRUNNISA saksi kenal yang disita dari Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (Alm);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, dan keterangan yang Saksi berikan pada Penyidik sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan Tindak Pidana Penadahan yang dilakukannya;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Penadahan atau pertolongan jahat dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa benar Terdakwa Penadahan atau pertolongan jahat yang Terdakwa maksud pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun yaitu Terdakwa membeli barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa benar Adapun barang hasil dari kejahatan yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun berupa 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Ram 8 gb Internal 128 gb;

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun dari biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BRO setelah di Kantor Polisi Terdakwa tahu nama lengkapnya SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm);

- Bahwa benar Terdakwa Terhadap Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI Terdakwa ingat dan kenal, biasa Terdakwa panggil dengan sebutan BRO, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI yang menjual 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 kepada Terdakwa, terhadapnya Terdakwa tidak ada memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar Terdakwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 dari SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa benar Sebelum terjadinya transaksi jual beli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sebagai penjualnya menawarkan kepada Terdakwa handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) setuju dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa bayar kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm);

- Bahwa Setahu Terdakwa harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 ram 8 gb internal 128gb pada waktu Terdakwa membelinya dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) harga barunya sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga bekas fullset Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tidak ada dilengkapi Nota pembelian atau kotak dari Handphone samsung A32 tersebut handphone tersebut tidak ada kelengkapannya,

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membelinya dalam keadaan batangan handphone saja, kondisi handphone hidup, tampilan dan aplikasi masih standar handphone, tidak ada anti gores dan tidak ada soft case (silicon);

- Bahwa benar Sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) Terdakwa ada menanyakan darimana asal usul handphone tersebut dan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) memberitahu Terdakwa handphone samsung A32 tersebut dari orang gadai kepadanya, dan tidak ditebus oleh orangnya Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tidak ada menyebutkan siapa orang yang menggadai hp Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 tersebut kepadanya, dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tentang siapa orang yang menggadai hp tersebut kepadanya;

- Bahwa benar setahu Terdakwa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 ram 8 gb internal 128gb harga pasaran fullset bekasnya Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 ram 8 gb internal 128gb warna putih nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), memang harga Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) menjualnya dibawah harga pasaran, namun Terdakwa tidak ada curiga karena handphone nya dijual batangan tanpa ada kelengkapannya. Sebabnya Terdakwa menanyakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tentang asal usul handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 sebelum Terdakwa beli, karena Terdakwa ada merasa curiga dengan kondisi handphone tersebut yang tidak ada kelengkapannya baik nota, kotak maupun kelengkapan lainnya, setelah dijelaskan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) handphone samsung A32 tersebut dari orang gadai kepadanya, dan tidak ditebus oleh orangnya barulah Terdakwa mau membelinya;

- Bahwa benar TerdakwaTerdakwa ada menanyakan asal usul handphone Samsung A32 tersebut kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) karena Terdakwa ada merasa curiga dengan kondisi handphone tersebut yang tidak ada kelengkapannya baik nota, kotak maupun kelengkapan lainnya, Terdakwa curiga handphone tersebut dari hasil curian atau kejahatan,

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sebelum membeli terlebih dahulu Terdakwa tanya asal usul handphone tersebut setelah dijelaskan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) asal usul handphone tersebut dari orang gadai barulah Terdakwa mau membelinya;

- Bahwa benar Sewaktu Terdakwa membeli handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB, selain handphone tidak ada barang lain yang dijual Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) kepada Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sejak tahun 2019, Terdakwa kenal dengan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) dari FB di group Forum Jual Beli (FJB) Tg. Balai Karimun, saat itu Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) memposting jual hp Oppo, kemudian Terdakwa berminat mau membeli kemudian Terdakwa memberi nomor hp Terdakwa kepadanya, kemudian kami bertemu dan Terdakwa membeli hp Oppo yang dijualnya tersebut, setelah itulah Terdakwa kenal dengannya namun Terdakwa tidak tahu nama lengkapnya hanya panggilan BRO saja;

- Bahwa benar Terdakwa membeli handphone dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sudah sebanyak 4 (empat) kali yaitu yang pertama Tahun 2019 handphone Oppo A1K Terdakwa beli Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua awal Tahun 2020 handphone Samsung A10s Terdakwa beli Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang ketiga akhir Tahun 2020 Handphone Vivo Y91C Terdakwa beli Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang ke empat (terakhir) handphone Samsung A32 Terdakwa beli Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

- Bahwa benar Adapun 3 (tiga) unit Handphone yang telah Terdakwa beli dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sudah Terdakwa jual kepada orang lain melalui group FJB Tg. Balai Karimun, Hp Oppo A1K laku terjual Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), Hp Samsung A10s laku terjual Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), hp Vivo Y91C laku terjual Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Setahu Terdakwa pekerjaan sehari-hari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) adalah Buruh harian lepas (abk bangunan);

- Sebelumnya Terdakwa tidak tahu Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang telah Terdakwa beli dari

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) merupakan barang dari hasil kejahatan (pencurian dengan kekerasan), setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu handphone tersebut dari hasil kejahatan jambret;

- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu siapa korban pemilik handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang dijambret (pencurian kekerasan), setelah ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu korban pemilik handphone Samsung A32 warna putih tersebut bernama Sdri. KHAIRUNNISA, terhadap korban Terdakwa tidak kenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pelaku Jambret (pencurian dengan kekerasan) terhadap handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 milik korban KHAIRUNNISA, setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu pelaku Jambret (pencurian dengan kekerasan) terhadap barang-barang milik korban KHAIRUNNISA adalah benar AGUSTIWADI, terhadap benar AGUSTIWADI Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga, Terdakwa tidak tahu apakah ada orang lain yang terlibat membantu pelaku melakukan jambret;

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa berada dirumah, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) menelpon Terdakwa menawarkan mau menjual handphone Samsung A32 harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) bawa lah ke rumah lihat dulu barangnya, sekira pukul 10.00 WIB SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sampai di depan rumah Terdakwa dan kami duduk diteras rumah Terdakwa, kemudian SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) memperlihatkan handphone Samsung A32 warna putih, kemudian Terdakwa cek kondisinya, setelah Terdakwa cek kondisi hp bagus, kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapannya (kotak, cas), Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) kelengkapannya tidak ada, ini handphone orang gadai dan tidak ditebus, karena tidak ada kelengkapannya kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) mau dan setuju, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam rumah, dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), setelah Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETTI Bin DOARI (Alm) menerima uang dari Terdakwa, kemudian SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) langsung pergi;

- Bahwa benar Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) datang ke rumah Terdakwa menjual 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 menggunakan sepeda motor Supra x warna hitam;
- Bahwa benar setelah Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), handphone tersebut Terdakwa pasang anti gores dan Terdakwa pasang Soft Case (silicon) warna hijau, handphone tersebut tidak Terdakwa jual, Terdakwa pakai sendiri, namun memang Terdakwa ada posting di group FJB (Forum Jual Beli) Tg. Balai Karimun. Maksud dan tujuan Terdakwa memposting 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) di FJB Tg. Balai Karimun hanya untuk iseng-iseng saja mau tahu harga pasaran bekasnya, tidak ada rencana mau jual, hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916, Imei2 52320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) yang tanpa ada kelengkapan (Nota, kotak, cas) hanya untuk Terdakwa pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh DENI RIYANDI Bin ALFIAN CHANIAGO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di PT. MOS Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna putih IMEI: 1 352160551440916 IMEI: 2 352320961440910

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 sekira pukul 15.40 WIB di depan Sekolah Maha Body Kel. Teluk Air Kec. Karimun Kab. Karimun Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) saat mengendarai motor, melihat didepan ada Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO mengendarai

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor sendirian, lalu Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) mendekat dan memepet ke arah samping kanan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dan langsung menarik tas sandang yang berada di lengan kanan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO dengan menggunakan tangan kiri Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) hingga tali tas milik Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO putus dan Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) langsung melarikan diri dengan melajukan kendaraanya dan meninggalkan Saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO. Sesampainya di kost an, Saksi AGUSTIWADI Bin MUSTAFA (alm) membuka tas sandang kulit warna hitam milik saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A32 warna putih nomor Imei 1: 352160551440916 Imei 2: 352320961440910 dan ada 1 (satu) Buah dompet kulit warna coklat merk Coach berisi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) serta ada STNK motor, KTP, Kartu ATM Bank BRI, BSI dan Bank RIAU, NPWP milik saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penadahan atau pertolongan jahat dalam perkara ini pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penadahan atau pertolongan jahat yaitu dengan membeli barang hasil dari kejahatan;
- Bahwa barang hasil dari kejahatan yang Terdakwa beli pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun adalah berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna putih, nomor Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Ram 8 gb Internal 128 gb;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 dari SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sebagai penjualnya menawarkan kepada Terdakwa handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) setuju dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa bayar kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm);

- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 ram 8 gb internal 128gb pada waktu Terdakwa membelinya dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) harga barunya sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga bekas fullset Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa sewaktu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tidak ada dilengkapi Nota pembelian atau kotak dari Handphone samsung A32 tersebut handphone tersebut tidak ada kelengkapannya, Terdakwa membelinya dalam keadaan batangan handphone saja, kondisi handphone hidup, tampilan dan aplikasi masih standar handphone, tidak ada anti gores dan tidak ada soft case (silicon);

- Bahwa sebelum Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) Terdakwa ada menanyakan darimana asal usul handphone tersebut dan Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) memberitahu Terdakwa handphone samsung A32 tersebut dari orang gadai kepadanya, dan tidak ditebus oleh orangnya Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tidak ada menyebutkan siapa orang yang menggadai hp Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 tersebut kepadanya, dan Terdakwa juga tidak ada menanyakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tentang siapa orang yang menggadai hp tersebut kepadanya;

- Bahwa Terdakwa ada menanyakan asal usul handphone Samsung A32 tersebut kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) karena Terdakwa ada merasa curiga dengan kondisi handphone tersebut yang tidak ada kelengkapannya baik nota, kotak maupun kelengkapan lainnya;

- Sebelumnya Terdakwa tidak tahu Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang telah Terdakwa beli dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) merupakan barang dari hasil kejahatan (pencurian dengan kekerasan), setelah Terdakwa ditangkap Polisi barulah Terdakwa tahu hanphone tersebut dari hasil kejahatan jambret;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa korban pemilik handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 yang dijambret (pencurian kekerasan);
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa tidak tahu siapa pelaku Jambret (pencurian dengan kekerasan) terhadap handphone Samsung A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910 milik korban KHAIRUNNISA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 09.30 WIB, saat Terdakwa berada dirumah, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) menelpon Terdakwa menawarkan mau menjual handphone Samsung A32 harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) bawa lah ke rumah lihat dulu barangnya, sekira pukul 10.00 WIB Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sampai di depan rumah Terdakwa dan kami duduk diteras rumah Terdakwa, kemudian Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) memperlihatkan handphone Samsung A32 warna putih, kemudian Terdakwa cek kondisinya, setelah Terdakwa cek kondisi hp bagus, kemudian Terdakwa menanyakan kelengkapannya (kotak, cas), Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) kelengkapannya tidak ada, ini handphone orang gadai dan tidak ditebus, karena tidak ada kelengkapannya kemudian Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) mau dan setuju, kemudian Terdakwa mengambil uang dari dalam rumah, dan menyerahkan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm), setelah Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) menerima uang dari Terdakwa, kemudian SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) langsung pergi;
- Terdakwa tidak mengenal dan tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Korban dalam kejadian tindak pidana Penadahan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan oleh DENI RIYANDI Bin ALFIAN CHANIAGO pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekira jam 18.00 WIB di PT. MOS Desa Pangke Kec. Meral Barat Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggdaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" dalam unsur ini adalah orang yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang akan bertanggungjawabkan perbuatannya dalam perkara ini, yaitu seseorang yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, dan telah disebutkan/diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu Terdakwa bernama **RUDI EFENDI.S BIN SYAFI'I**;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui bahwa *persoon* yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah orang yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga *in casu* tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*barang siapa*" ini, Majelis Hakim hanya memberikan penegasan mengenai orangnya atau subyek hukum sebagaimana identitasnya tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum, sedangkan mengenai pembuktian apakah benar unsur selebihnya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, menurut Majelis Hakim pembuktian mengenai hal tersebut, *inhaerent* pada waktu mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggdaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative dan konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan Penadahan atau pertolongan jahat dalam perkara ini dengan cara membeli barang hasil dari kejahatan yaitu 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, Imei1 352160551440916 Imei2 352320961440910 Ram 8 gb Internal 128 gb dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 10.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Jl. Sungai Lakam RT 002 RW 006 Kel. Sungai Lakam Timur Kec. Karimun Kab. Karimun;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan diketahui pula bahwa sebelum terjadinya transaksi jual beli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor imei1 352160551440916 imei2 352320961440910, Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sebagai penjualnya menawarkan kepada Terdakwa handphone tersebut dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) namun Terdakwa menawar dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), akhirnya Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) setuju dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya langsung Terdakwa bayar kepada Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) sedangkan harga pasaran 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 ram 8 gb internal 128gb pada waktu Terdakwa membelinya dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) harga barunya sekitar Rp. 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan harga bekas fullset Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan sewaktu Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Samsung type A32 warna putih, nomor 352160551440916 imei2 352320961440910 dari Saksi SYAFRUDDIN Alias SAP Alias PETTI Bin DOARI (Alm) tidak ada dilengkapi Nota pembelian atau kotak dari Handphone samsung A32 tersebut handphone tersebut tidak ada kelengkapannya, Terdakwa membelinya dalam keadaan batangan handphone saja, kondisi handphone hidup, tampilan dan aplikasi masih standar handphone, tidak ada anti gores dan tidak ada soft case (silicon);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka menurut penilaian Majelis Hakim telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa yang membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A32 Imei 1 (3521605544096) Imei 2 (35230961440910) warna putih dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jauh berbeda dibanding harga pasaran harga bekas fullset Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah dan ditambah lagi dibeli dengan tanpa kelengkapan yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Type A32 Imei 1 (3521605544096) Imei 2 (35230961440910) warna putih tanpa kelengkapan adalah hasil kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa telah ternyata memenuhi rumusan unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;

Menimbang bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan "**bersalah**" dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa,

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHAP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif dan objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan pasal 21 KUHAP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna putih IMEI:1 352160551440916 IMEI: 2 352320961440910 adalah milik saksi korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Korban KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.932.000,- (empat juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHAP maka Terdakwa

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang relevan yang terjadi dipersidangan yang tidak termuat dalam putusan ini, termuat didalam Berita Acara dan dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI EFENDI. S BIN SYAFI'I** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A32 warna putih IMEI:1 352160551440916 IMEI: 2 352320961440910;

## Dikembalikan kepada saksi **KHAIRUNNISA Binti BAMBANG IRIANTO**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari senin, tanggal 13 juni 2022, oleh kami, Rizka Fauzan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious Kesuma Prinstama Perangin Angin, S.H. , Tri Rahmi Khairunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ronny Erlando, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Dhani Ranti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.

Rizka Fauzan, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tri Rahmi Khairunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 51/Pid.B/2022/PN Tbk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)